



**PUTUSAN**  
Nomor 382/Pid.B/2022/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap        | <b>Iwan Susanto Pgl Iwan Bin Kasum;</b>   |
| 2. Tempat lahir        | Padang;   |
| 3. Umur/ tanggal lahir | 26 Tahun / 9 November 1994;   |
| 4. Jenis kelamin       | Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan          | Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal      | Jalan Ampang Karang Ganting R 02 Rw 07 Kel<br>Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang; |
| 7. Agama               | Islam;  |
| 8. Pekerjaan           | Swasta;   |

Terdakwa Iwan Susanto Pgl Iwan Bin Kasum ditahan dalam perkara lain;  
Terdakwa menghadap sendiri;

**PENGADILAN NEGERI Tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 382/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Iwan Susanto pgl iwan Bin Kasum** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Iwan Susanto Pgl Iwan Bin Kasum** selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk sigra warna coklat methalik nomor polisi BA 1055 ID no rangka MHKS 6GJ6JLJ084666 nomor mesin 3 NRH 506919 an Mainiharti
- 1(satu) buah STNK mobil merk daihatsu jenis sigra warna coklat methalik nomor polisi BA 1055ID no rangka MHKS 6GJ6JLJ084666 nomor mesin 3 NRH 506919 an Mainiharti dan kunci kontak asli
- 1(satu) buah BPKB mobil merk daihatsu jenis sigra warna coklat methalik methalik nomor polisi BA 1055ID no rangka MHKS 6GJ6JLJ084666 nomor mesin 3 NRH 506919 an Mainiharti

Dikembalikan kepada PT Capela Multi dana melalui saksi VIVERA SILVONYRESNA;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung ke luarga punya tanggungan istri dan anak-anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la terdakwa **Iwan Susanto pgl Iwan Bin Kasum** pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2021 bertempat di parkir kantor PT Capella medan jalan Prof Dr Hamka no 123 kelurahan Air Tawar Barat kecamatan Padang Utara Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat – tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT Capella Medan (PT Capella Mulidana), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, bermula dari terdakwa pergi ke kantor PT Capella Medan (Capella Multi dana) bertemu dengan saksi Rahmadi fajri pgl Rahmadi (security) dan terdakwa selanjutnya meminjam mobil Xenia dan bertanya "keberadaan kunci mobil Xenia mana" kepada saksi Rahmadi Fajri Pgl Rahmadi dan saksi Rahmadi Fajri Pgl Rahmadi " bahwa kunci Xenia tidak ada", namun terdakwa tidak percaya kemudian terdakwa menuju ke pos satpam dan diiringi oleh saksi saksi Rahmadi fajri pgl Rahmadi (security), selanjutnya terdakwa melihat tidak ada kunci mobil Xenia selanjutnya terdakwa membuka laci meja yang ada di pos satpam dan menemukan 1(satu) buah kunci mobil Sibra warna coklat methalik BA 1055ID yang posisi mobil terparkir di parkiran PT Capella Medan (PT Capella Mulidana), kemudian terdakwa menyuruh saksi Rahmadi Fajri pgl Rahmadi untuk membukakan pintu pagar dan saksi Rahmadi Fajri Pgl Rahmadi mengatakan " agar tidak membawa mobil lama- lama" dan terdakwa menjawab " bahwa akan menjemput tagihan" kemudian terdakwa membawa mobil 1(satu) buah kunci mobil Sibra warna coklat methalik BA 1055ID tanpa seizin dari PT Capella Medan (Capella Multi dana) dan bukan dalam tugas pekerjaan terdakwa diperusahaan PT Capella Medan (Capella Multi dana ), kemudian setelah diluar maka timbul niat terdakwa untuk menjual mobil Sibra warna coklat methalik BA 1055 ID kepada sdr pgl Efendi (TNI aktif tidak dapat diperiksa) yang sebelumnya mengatakan kepada terdakwa niat membeli mobil dengan harga murah, kemudian terdakwa memperlihatkan mobil tersebut dirumah pgl Efendi (TNI aktif tidak dapat diperiksa), dan pgl Efendi tertarik dan menyerahkan uang sebesar Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa uang tersebut dan mempergunakan uang tersebut untuk judi online serta keperluan sehari-hari terdakwa;

Atas perbuatan terdakwa saksi Muhammad Syuryadi pimpinan PT Capella Medan (PT Capella Mulidana) mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Viviera Silvony**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadiannya Terdakwa Iwan Susanto pgl Iwan Bin Kasum mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Zigma adalah pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di parkir kantor PT Capella medan jalan Prof Dr Hamka No 123 kelurahan Air Tawar Barat kecamatan Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa bermula dari Terdakwa pergi kekantor PT Capella Medan (Capella Multi dana) bertemu dengan saksi Rahmadi Fajri Pgl. Rahmadi (security) dan Terdakwa selanjutnya meminjam mobil Xenia dan bertanya “keberadaan kunci mobil Xenia mana” kepada saksi Rahmadi Fajri Pgl Rahmadi dan saksi Rahmadi Fajri Pgl Rahmadi “ bahwa kunci Xenia tidak ada” namun Terdakwa tidak percaya kemudian Terdakwa menuju ke pos satpam dan diiringi oleh saksi saksi Rahmadi Fajri Pglrahmadi (security);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat tidak ada kunci mobil Xenia selanjutnya Terdakwa membuka laci meja yang ada di pos satpam dan menemukan 1 (satu) buah kunci mobil Siga warna coklat methalik BA 1055ID yang posisi mobil terparkir di parkir PT Capella Medan (PT Capella Mulidana), kemudian Terdakwa menyuruh saksi Rahmadi Fajri pgl Rahmadi untuk membukakan pintu pagar dan saksi Rahmadi Fajri Pgl Rahmadi mengatakan” agar tidak membawa mobil lama-lama” dan Terdakwa menjawab “bahwa akan menjemput tagihan” kemudian Terdakwa membawa mobil1(satu) buah kunci mobil Siga warna coklat methalik BA 1055ID tanpa seizin dari PT Capella Medan(Capella Multi dana) dan bukan dalam tugas pekerjaan Terdakwa diperusahaan PT Capella Medan (Capela Multi dana);
- Bahwa kemudian setelah diluar maka timbul niat Terdakwa untuk menjual mobil Siga warna coklat methalik BA 1055 ID kepada sdr pgl Efendi (TNI aktif tidak dapat diperiksa) yang sebelumnya mengatakan kepada Terdakwa niat membeli mobil dengan harga murah, kemudian

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memperlihatkan mobil tersebut dirumah pgl Efendi (TNI aktif tidak dapat diperiksa), dan pgl Efendi tertarik dan menyerahkan uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa uang tersebut dan mempergunakan uang tersebut untuk judi online serta keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Muhammad Syuryadi pimpinan PT Capella Medan (PT Capella Mulidana) mengalami kerugian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi dari saat kejadian terjadi dan sampai saat ini masih karyawan dari PT Capella Medan (PT Capella Multidana);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Saksi Ade, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa Iwan Susanto pgl Iwan Bin Kasum mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Zigra adalah pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di parkir kantor PT Capella Medan Jalan Prof Dr Hamka No 123 kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa bermula dari Terdakwa pergi ke kantor PT Capella Medan (Capella Multi dana) bertemu dengan saksi Rahmadi fajri pgl Rahmadi (security) dan Terdakwa selanjutnya meminjam mobil Xenia dan bertanya "keberadaan kunci mobil Xenia mana" kepada saksi Rahmadi Fajri Pgl Rahmadi dan saksi Rahmadi Fajri Pgl Rahmadi " bahwa kunci Xenia tidak ada", namun erdakwa tidak percaya kemudian Terdakwa menuju ke pos satpam dan diiringi oleh saksi saksi Rahmadi fajri pgl Rahmadi (security);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat tidak ada kunci mobil Xenia selanjutnya Terdakwa membuka laci meja yang ada di pos satpam dan menemukan 1(satu) buah kunci mobil Sibra warna coklat methalik BA 1055 ID yang posisi mobil terparkir di parkir PT Capella Medan (PT Capella Mulidana), kemudian Terdakwa menyuruh saksi Rahmadi Fajri pgl Rahmadi untuk membukakan pintu pagar dan saksi Rahmadi Fajri Pgl Rahmadi mengatakan" agar tidak membawa mobil lama-lama" dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab “bahwa akan menjemput tagihan” kemudian Terdakwa membawa mobil1(satu) buah kunci mobil Sibra warna coklat methalik BA 1055 ID tanpa seizin dari PT Capella Medan (Capella Multi dana) dan bukan dalam tugas pekerjaan Terdakwa diperusahaan PT Capella Medan (Capela Multi dana);

- Bahwa kemudian setelah diluar maka timbul niat Terdakwa untuk menjual mobil Sibra warna coklat methalik BA 1055 ID kepada sdr pgl Efendi (TNI aktif tidak dapat diperiksa) yang sebelumnya mengatakan kepada Terdakwa niat membeli mobil dengan harga murah, kemudian Terdakwa memperlihatkan mobil tersebut dirumah pgl Efendi (TNI aktif tidak dapat diperiksa), dan pgl Efendi tertarik dan menyerahkan uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa ,kemudian Terdakwa membawa uang tersebut dan mempergunakan uang tersebut untuk judi online serta keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Atas perbuatan Terdakwa saksi Muhammad Syuryadi pimpinan PT Capella Medan (PT Capella Mulidana) mengalami kerugian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian Bahwa Ia Terdakwa Iwan Susanto pgl Iwan Bin Kasum pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di parkir kantor PT Capella medan jalan Prof Dr Hamka no 123 kelurahan Air Tawar Barat kecamatan Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa bermula dari Terdakwa pergi kekantor PT Capella Medan (Capella Multi dana) bertemu dengan saksi Rahmadi fajri pglRahmadi (security) dan Terdakwa selanjutnya meminjam mobil Xenia dan bertanya “keberadaan kunci mobil Xenia mana” kepada saksi Rahmadi Fajri Pgl Rahmadi dan saksi Rahmadi Fajri Pgl Rahmadi “bahwa kunci Xenia tidak ada”, namun erdakwa tidak percaya kemudian Terdakwa menuju ke pos satpam dan diiringi oleh saksi saksi Rahmadi fajri pglRahmadi (security);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat tidak ada kunci mobil Xenia selanjunya Terdakwa membuka laci meja yang ada di pos satpam dan menemukan 1(satu) buah kunci mobil Sibra warna coklat methalik BA 1055 ID yang posisi mobil terparkir di parkir PT Capella Medan (PT Capella

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulidana), kemudian Terdakwa menyuruh saksi Rahmadi Fajri pgl Rahmadi untuk membukakan pintu pagar dan saksi Rahmadi Fajri Pgl Rahmadi mengatakan” agar tidak membawa mobil lama-lama” dan Terdakwa menjawab “bahwa akan menjemput tagihan” kemudian Terdakwa membawa mobil 1 (satu) buah kunci mobil Siga warna coklat methalik BA 1055ID tanpa seizin dari PT Capella Medan(Capella Multi dana) dan bukan dalam tugas pekerjaan Terdakwa diperusahaan PT Capella Medan (Capela Multi dana);

- Bahwa kemudian setelah diluar maka timbul niat Terdakwa untuk menjual mobil Siga warna coklat methalik BA 1055 ID kepada sdr pgl Efendi (TNI aktif tidak dapat diperiksa) yang sebelumnya mengatakan kepada Terdakwa niat membeli mobil dengan harga murah, kemudian Terdakwa memperlihatkan mobil tersebut dirumah pgl Efendi (TNI aktif tidak dapat diperiksa), dan pgl Efendi tertarik dan menyerahkan uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa ,kemudian Terdakwa membawa uang tersebut dan mempergunakan uang tersebut untuk judi online serta keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Atas perbuatan Terdakwa saksi Muhammad Syuryadi pimpinan PT Capella Medan (PT Capella Mulidana) mengalami kerugian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk sigra warna coklat methalik nomor polisi BA 1055 ID no rangka MHKS 6GJ6JLJ084666 nomor mesin 3 NRH 506919 an Mainiharti;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk daihatsu jenis sigra warna coklat methalik nomor polisi BA 1055ID no rangka MHKS 6GJ6JLJ084666 nomor mesin 3 NRH 506919 an Mainiharti dan kunci kontak asli;
- 1 (satu) buah BPKB mobil merk daihatsu jenis sigra warna coklat methalik methalik nomor polisi BA 1055ID no rangka MHKS 6GJ6JLJ084666 nomor mesin 3 NRH 506919 an Mainiharti;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Iwan Susanto pgl Iwan Bin Kasum** pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di parkir kantor PT

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Capella Medan jalan Prof Dr Hamka no 123 kelurahan Air Tawar Barat kecamatan Padang Utara Kota Padang, bermula dari Terdakwa pergi ke kantor PT Capella Medan (Capella Multi dana) bertemu dengan saksi Rahmadi fajri pgl Rahmadi (security) dan Terdakwa selanjutnya meminjam mobil Xenia dan bertanya “keberadaan kunci mobil Xenia mana” kepada saksi Rahmadi Fajri Pgl Rahmadi dan saksi Rahmadi Fajri Pgl Rahmadi “ bahwa kunci Xenia tidak ada” namun Terdakwa tidak percaya kemudian Terdakwa menuju ke pos satpam dan diiringi oleh saksi Rahmadi fajri pgl Rahmadi (security), selanjutnya Terdakwa melihat tidak ada kunci mobil Xenia selanjutnya Terdakwa membuka laci meja yang ada di pos satpam dan menemukan 1 (satu) buah kunci mobil Sibra warna coklat methalik BA 1055ID yang posisi mobil terparkir di parkir PT Capella Medan (PT Capella Mulidana);

Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Rahmadi Fajri pgl Rahmadi untuk membukakan pintu pagar dan saksi Rahmadi Fajri Pgl Rahmadi mengatakan” agar tidak membawa mobil lama-lama” dan Terdakwa menjawab “bahwa akan menjemput tagihan” kemudian Terdakwa membawa mobil 1 (satu) buah kunci mobil Sibra warna coklat methalik BA 1055 ID tanpa seizin dari PT Capella Medan (apella Multi dana) dan bukan dalam tugas pekerjaan Terdakwa diperusahaan PT Capella Medan (Capela Multi dana ), kemudian setelah diluar maka timbul niat Terdakwa untuk menjual mobil Sibra warna coklat methalik BA 1055 ID kepada sdr pgl Efendi (TNI aktif tidak dapat diperiksa) yang sebelumnya mengatakan kepada Terdakwa niat membeli mobil dengan harga murah;

Bahwa kemudian Terdakwa memperlihatkan mobil tersebut di rumah pgl Efendi (TNI aktif tidak dapat diperiksa), dan pgl Efendi tertarik dan menyerahkan uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa uang tersebut dan mempergunakan uang tersebut untuk judi online serta keperluan sehari-hari Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Muhammad Syuryadi pimpinan PT Capella Medan (PT Capella Mulidana) mengalami kerugian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf pada dirinya.;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini menunjuk pada diri Terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Iwan Susanto Pgl Iwan Bin Kasum yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan serta dibenarkan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda. Selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, terbukti bahwa Terdakwa Iwan Susanto Pgl Iwan Bin Kasum sebagai Terdakwa yang telah melakukan perbuatan pidana dan mengenai perbuatan yang dilakukan akan dibuktikan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainya dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau



mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Bahwa yang dimaksud “barang” dalam unsur ini adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Bahwa yang dimaksudkan dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik Anak;

Selanjutnya mengenai kepemilikan barang sebagaimana tersebut di atas, bersifat alternatif, yaitu :

- Seluruhnya kepunyaan orang lain, atau;
- Sebagian kepunyaan orang lain, yang artinya sebagian lagi kepunyaan pelaku;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) buah mobil Sibra warna coklat methalik BA 1055 ID yang diambil oleh Terdakwa adalah milik PT Capella Medan (PT Capella Mulidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

#### Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “dengan maksud” adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa menurut Moeljatno, unsur “untuk dimiliki”, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa “untuk memiliki” adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan “melawan hukum” maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Bahwa menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Iwan Susanto pgl Iwan Bin Kasum** pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di parkir kantor PT Capella Medan jalan Prof Dr Hamka No 123 kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, bermula dari Terdakwa pergi ke kantor PT Capella Medan (Capella Multi dana) bertemu dengan saksi Rahmadi Fajri Pgl Rahmadi (security) dan Terdakwa selanjutnya meminjam mobil Xenia dan bertanya “keberadaan kunci mobil Xenia” kepada saksi Rahmadi Fajri Pgl Rahmadi dan saksi Rahmadi Fajri Pgl Rahmadi “ bahwa kunci Xenia tidak ada” namun Terdakwa tidak percaya kemudian Terdakwa menuju ke pos satpam dan diiringi oleh saksi Rahmadi fajri pgl Rahmadi (security), selanjutnya Terdakwa melihat tidak ada kunci mobil Xenia selanjutnya Terdakwa membuka laci meja yang ada di pos satpam dan menemukan 1 (satu) buah kunci mobil Sibra warna coklat methalik BA 1055ID yang posisi mobil terparkir di parkir PT Capella Medan (PT Capella Mulidana);

Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Rahmadi Fajri pgl Rahmadi untuk membukakan pintu pagar dan saksi Rahmadi Fajri Pgl Rahmadi mengatakan” agar tidak membawa mobil lama-lama” dan Terdakwa menjawab “ bahwa akan menjemput tagihan” kemudian Terdakwa membawa mobil 1 (satu) buah kunci mobil Sibra warna coklat methalik BA 1055 ID tanpa seizin dari PT Capella Medan (apella Multi dana) dan bukan dalam tugas pekerjaan Terdakwa diperusahaan PT Capella Medan (Capela Multi dana ), kemudian setelah diluar maka timbul niat Terdakwa untuk menjual mobil Sibra warna coklat methalik BA 1055 ID kepada sdr pgl Efendi (TNI aktif tidak dapat diperiksa) yang sebelumnya mengatakan kepada Terdakwa niat membeli mobil dengan harga murah;

Bahwa kemudian Terdakwa memperlihatkan mobil tersebut di rumah pgl Efendi (TNI aktif tidak dapat diperiksa), dan pgl Efendi tertarik dan menyerahkan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa uang tersebut dan mempergunakan uang tersebut untuk judi online serta keperluan sehari-hari Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pimpinan PT Capella Medan (PT Capella Mulidana) mengalami kerugian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dakwaan penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa **Iwan Susanto Pgl Iwan Bin Kasum** dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **Iwan Susanto Pgl Iwan Bin Kasum** dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa **Iwan Susanto Pgl Iwan Bin Kasum** harus dinyatakan Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**";

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil kepada saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan
- Terdakwa menjadi tulang punggung ke keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan memberatkan dan meringankan di atas, lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah adil dan setimpal dengan kesalahannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa telah menjalani masa tahanan yang sah menurut hukum maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka oleh itu kepada Terdakwa haruslah diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk sigra warna coklat methalik nomor polisi BA 1055 ID no rangka MHKS 6GJ6JLJ084666 nomor mesin 3 NRH 506919 an Mainiharti
- 1(satu) buah STNK mobil merk daihatsu jenis sigra warna coklat methalik nomor polisi BA 1055 ID No rangka MHKS 6GJ6JLJ084666 nomor mesin 3 NRH 506919 an Mainiharti dan kunci kontak asli;
- 1(satu) buah BPKB mobil merk daihatsu jenis sigra warna coklat methalik methalik nomor polisi BA 1055ID no rangka MHKS 6GJ6JLJ084666 nomor mesin 3 NRH 506919 an Mainiharti;

Karena merupakan milik Pt. Capela Multi Dana maka haruslah dikembalikan kepada PT Capela Multi dana melalui saksi VIVERA SILVONYRESNA

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iwan Susanto Pgl Iwan Bin Kasum** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merk sigra warna coklat methalik nomor polisi BA 1055 ID no rangka MHKS 6GJ6JLJ084666 nomor mesin 3 NRH 506919 an Mainiharti;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK mobil merk daihatsu jenis sigra warna coklat methalik nomor polisi BA 1055ID no rangka MHKS 6GJ6JLJ084666 nomor mesin 3 NRH 506919 an Mainiharti dan kunci kontak asli;
- 1(satu) buah BPKB mobil merk daihatsu jenis sigra warna coklat methalik methalik nomor polisi BA 1055ID no rangka MHKS 6GJ6JLJ084666 nomor mesin 3 NRH 506919 an Mainiharti;

Dikembalikan kepada PT Capela Multi dana melalui saksi VIVERA SILVONYRESNA;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Juandra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Said Hamrizal Zulfi, S.H, Rinaldi Triandiko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Agustina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Fatriranil Jusar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Juandra, S.H.

Rinaldi Triandiko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Winda Agustina, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)